



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : *309* /PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 277/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020.

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 105/PP.01.2-Kpt/7602/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 276/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 24 agustus 2020 tentang Syarat Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 728/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 04 September 2020 Perihal Pengumuman Dokumen Pasangan Calon untuk Memperoleh Masukan dan Tanggapan Masyarakat;
 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 149/NPHD/X/2019 dan Nomor : 167/KU.07/NPHD/7602/KPU-Kab/X/2019 Tanggal 01 Oktober 2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Nomor urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 yang telah ditetapkan sebagaimana diktum KESATU digunakan untuk mencetak surat suara, keperluan kampanye, dan dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju


Pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Hukum,



CAHYANING SURYANTY

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAMUJU
 NOMOR : 309/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN
 CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 MAMUJU TAHUN 2020

NOMOR URUT PASANGAN CALON	DAFTAR NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK PENGUSUNG
	BUPATI	WAKIL BUPATI	
1	2	3	4
1	 <p>SITTI SUTINAH SUHARDI, S.H., M.SI</p>	 <p>ADO MAS UD, S.Sos</p>	1. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 2. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 3. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 4. PARTAI AMANAT NASIONAL 5. PARTAI DEMOKRAT 6. PARTAI BULAN BINTANG
2	 <p>Drs. H. HABSI WAHID, MM</p>	 <p>IRWAN SATYA PUTRA PABABARI</p>	1. PARTAI GOLONGAN KARYA 2. PARTAI NASDEM 3. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 4. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 5. PARTAI HATI NURANI RAKYAT


Ditetapkan di Mamuju
 Pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAMUJU
 Kepala Sub Bagian Hukum,


 CAHYANING SURYANTY